



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Penyusunan Peta Jalan SDGs Desa Oleh Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Verifikasi, Validasi, Analisa Dan Menetapkan Hasil Pemutakhiran Data Desa Tahun 2021 dengan Berita Acara tertanggal 28 Juni Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas Menyusun Peta Jalan SDGs Desa.
- KETIGA : Penjabaran tugas Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menyampaikan Rancangan Peta Jalan SDGs Desa kepada Perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara paling lambat akhir bulan Juni tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 31 Mei 2022
PERBEKEL DESA SIDAKARYA



(I WAYAN MADRAYASA)

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR : 89 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA :

Pembina : Perbekel Desa Sidakarya (I Wayan Madrayasa, SH)
Ketua : Sekretaris Desa Sidakarya (I Wayan Karjana, S.Sn)
Sekretaris : Luh Putu Arie Utami, SE

Anggota :

1. Ni Made Suryaniti, SH
2. Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna, ST
3. Putu Eka Sumantara, SE
4. Sintya Dewi, Amd.Keb
5. Ni Made Pany Rahayu, SE
6. I Wayan Sukadana
7. I Made Sutha Atmaja
8. I Made Tamba Adnyana, S.Kom
9. Putu Riskayana Febriana, SH

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



(I WAYAN MADRAYASA)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDA KARYA
NOMOR : 89 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

TUGAS TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA:

1. Menyusun Jadwal Rapat Tim/Fokus Group Diskusi
2. Menyusun Sasaran SDGs Desa
3. Menyusun Kondisi Objektif pencapaian SDGs Desa
4. Menyusun Permasalahan dan Solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa
5. Menyusun Potensi dan Sumber Daya untuk pencapaian SDGs Desa
6. Menyusun Rancangan Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa

PERBEKEL DESA SIDA KARYA



(I WAYAN MADRAYASA)